



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Donald Isaac Panjaitan Nomor 36, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421004, 424025 Faksimile (0292) 421410
Laman rsud.grobogan.go.id, Pos-el rsud_soedjati@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.12/152/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di RSUD dipandang perlu ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD Dr. R. Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
10. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22 / 730 / 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengkonsultasikan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Grobogan mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan; dan
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Grobogan melalui Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai kebutuhan.

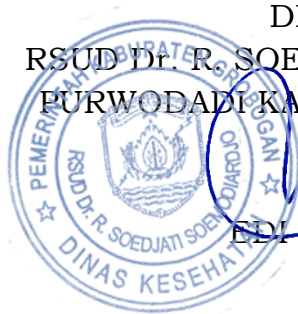
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Direktur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 500.12.12/3606.1/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Januari 2025

DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,



EDY MULYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R.
SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.12.12/152/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Direktur	Atasan PPID
2	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	PPID Pembantu
3	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
1	Kepala Bagian Bina Program	Ketua
2	Kepala Subbagian SIM RS dan Pelaporan	Anggota
3	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Pengembangan RS	Anggota
4	Kepala Subbagian Kerjasama, Promosi dan Humas	Anggota
5	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Anggota
6	Kepala Subbagian Verifikasi & Akuntansi	Anggota
7	Kepala Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
1	Kepala Bagian Umum	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Anggota
3	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Diklat	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
5	Kepala Subbagian RT dan Perlengkapan	Anggota
6	Kepala Seksi Pelayanan Medik RJ, Gadar dan SDM	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Medik RI dan Sarpras Medik	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
1	Wakil Direktur Pelayanan	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Anggota
4	Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan	Anggota
5	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan	Anggota

6	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik	Anggota
SEKRETARIAT		
1	Adi Barkah, S.Kom	Kepala Intalasi IT
2	Putra Surya Pradesa, S.Kom	Staf IT
3	Eni Fajar Yulianti, S.E	Staf Bina Program
4	Verly Ana Septiandari, S.E	Staf Bina Program
5	Ryantama Hasananta,S.Pd	Staf Bina Program

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,



EDI MULYANTO